



PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM KERANGKA SISTEM EKONOMI SYARIAH (KAJIAN QS. AL-BAQARAH: 282)

Najib Prassojo Ziyad¹, Muhammad Athoillah², Hasan Bisri³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi: najibprassojo54185@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 02-01-2026

Abstract

This study examines the concept of sharia accounting within the framework of the sharia economic system based on the normative foundation of Qur'an Surah Al-Baqarah verse 282. The main issue addressed in this research is how the values embedded in the verse can be understood as fundamental principles of sharia accounting and their relevance to contemporary sharia economic practices. The purpose of this study is to identify and analyze the principles of accountability, transparency, justice, and responsibility derived from QS. Al-Baqarah verse 282 and to relate them to modern sharia accounting concepts. This research employs a qualitative approach using a thematic interpretation (maudhu'i) method by analyzing linguistic aspects, the circumstances of revelation (asbāb al-nuzūl), as well as classical and contemporary Qur'anic interpretations, which are then contextualized within the framework of sharia accounting. The findings indicate that the command to record transactions (faktubūh) reflects the principles of accountability and transparency in safeguarding the clarity of rights and obligations among parties. The value of justice ('adl) emphasizes the importance of ethical conduct and integrity in financial recording, while the role of scribes and witnesses represents a form of social control comparable to auditing mechanisms. In conclusion, QS. Al-Baqarah verse 282 serves as a philosophical and theological foundation for the development of a sharia accounting system that integrates spiritual, social, and professional values in line with the objectives of sharia (maqāṣid al-sharī'ah).

Keywords: Sharia Accounting; Sharia Economic System; Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 282.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep akuntansi syariah dalam sistem ekonomi Islam dengan landasan normatif dari QS. Al-Baqarah ayat 282, yang dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan mengatur prinsip keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab dalam transaksi muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai dasar akuntansi syariah yang bersumber dari ayat tersebut, sekaligus menunjukkan relevansinya dengan sistem ekonomi syariah kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) yang mengkaji makna ayat dari aspek linguistik, sebab turunnya (asbāb al-nuzūl), dan tafsir klasik maupun modern, lalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa perintah pencatatan (faktubūh) dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 mengandung nilai akuntabilitas dan transparansi yang sejalan dengan fungsi akuntansi dalam menjaga kejelasan hak dan kewajiban antar pihak. Nilai 'adl (keadilan) menegaskan pentingnya etika dan integritas dalam pencatatan keuangan, sedangkan peran penulis dan saksi menunjukkan adanya mekanisme kontrol sosial yang paralel dengan sistem audit dalam akuntansi modern. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan filosofis sekaligus teologis bagi pembangunan sistem akuntansi syariah yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga bermuatan nilai-nilai spiritual dan sosial sebagai wujud implementasi prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah; Sistem Ekonomi Syariah; QS. Al-Baqarah 282.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi modern yang didominasi oleh paradigma kapitalistik telah melahirkan berbagai persoalan moral dan sosial, seperti ketimpangan ekonomi, manipulasi laporan keuangan, serta melemahnya nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas bisnis. Dalam praktiknya, akuntansi sering diposisikan semata-mata sebagai alat teknis untuk mengukur laba dan kinerja keuangan, sehingga mengabaikan dimensi etika dan nilai-nilai kemanusiaan (Triyuwono 2012). Kondisi ini mendorong perlunya sistem ekonomi dan akuntansi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profit, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan dan amanah.

Islam menawarkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai tauhid, keadilan (al-'adl), kejujuran (ṣidq), dan tanggung jawab sosial (Dinamika et al. 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sistem akuntansi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi fondasi utama muamalah (Bahri and Daryo 2024).

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan normatif penting dalam pembahasan akuntansi syariah adalah QS. Al-Baqarah ayat 282, yang dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat ini secara eksplisit mengatur kewajiban pencatatan transaksi utang-piutang, kehadiran penulis yang adil, serta persaksian sebagai bentuk penguatan kejelasan hak dan kewajiban para pihak (Fahrudin 2021). Penekanan terhadap pencatatan dan keadilan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah meletakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam transaksi ekonomi sejak awal. (Kurniati 2023)

Secara teoretis, konsep akuntansi syariah berkembang sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berorientasi pada pertanggungjawaban (hisab), keadilan, dan kemaslahatan umat (Abrori, Farizal, and Mohamad 2024). Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol moral dan sosial yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Triyuwono 2012). Dengan demikian, kajian terhadap QS. Al-Baqarah ayat 282 menjadi penting untuk menelusuri akar normatif dan teologis dari prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar ekonomi dan akuntansi syariah yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, mengidentifikasi nilai-nilai utama yang melandasinya, serta menjelaskan relevansinya dalam sistem ekonomi syariah kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam, sekaligus menjadi rujukan etis bagi praktik akuntansi syariah yang berkeadilan dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep akuntansi syariah dalam sistem ekonomi syariah berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 282 dengan menelusuri makna ayat secara linguistik, historis, dan kontekstual, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah kontemporer. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif bersifat tekstual dan konseptual. Sumber data terdiri atas data primer berupa Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282, serta kitab tafsir klasik dan kontemporer. Data sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang membahas ekonomi Islam, akuntansi syariah, dan maqāsid al-syarī'ah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan menafsirkan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, keadilan ('adl), dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam ayat tersebut.

Variabel penelitian bersifat konseptual, yaitu konsep akuntansi syariah, dengan indikator berupa nilai-nilai etis dan normatif yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Pengukuran variabel dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi teks dan literatur terkait. Alur penelitian meliputi penentuan tema, pengumpulan data kepustakaan, analisis tafsir tematik, pengaitan hasil analisis dengan konsep akuntansi syariah, dan penarikan kesimpulan, yang disajikan dalam bentuk bagan alur penelitian.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak dipandang sekadar aktivitas material untuk mencari keuntungan, melainkan bagian dari ibadah yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip tauhid, keadilan, amanah, dan maslahah. (Nandra, Andre Syah 2024) Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah, bukan hanya pada pencapaian keuntungan duniawi. Sedangkan prinsip keadilan menghendaki agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi, baik melalui penipuan, riba, maupun eksploitasi. (Ade Zuki Damanik 2024).

Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah berupaya membangun keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama (*falah*) (Nandra and Kurniawan 2024). Sementara itu, akuntansi syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Akuntansi dalam pandangan Islam tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada pertanggungjawaban (*hisab*) di hadapan Allah atas setiap transaksi yang dilakukan (Triuwono 2012). Dengan demikian, akuntansi syariah berfungsi sebagai alat kontrol moral dan sosial untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilakukan secara adil, jujur, dan transparan.

Dalam konteks lembaga keuangan modern, penerapan akuntansi syariah diwujudkan melalui standar akuntansi berbasis nilai-nilai Islam, seperti *Prinsip Syariah Akuntansi Keuangan*

(PSAK Syariah) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Prinsip ini menekankan kejujuran dan keadilan dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak menyesatkan para pemangku kepentingan (Hidayah et al. 2023). Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran QS. Al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan agar setiap transaksi ditulis dengan adil dan dihadirkan saksi yang dapat dipercaya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوْفِيًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَحِلَّةٍ لَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam memahami makna dan pesan QS. Al-Baqarah ayat 282, penting untuk menguraikan beberapa kosa kata kunci yang memiliki implikasi hukum dan etika ekonomi dalam Islam. Ayat ini dimulai dengan seruan “*Yā ayyuhalladzīna āmanū idzā tadāyantum bi-daynin ilā ajalīn musamman faktubūh*” yang berarti “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Depag RI, 2019).

Kata “*tadāyantum*” berasal dari akar kata *dāna-yadīnu* yang berarti berutang atau bermuamalah dalam bentuk pinjaman (Manzur, 1990.). Makna ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan secara detail hubungan antara pemberi dan penerima utang, bukan hanya dalam

aspek keuangan tetapi juga tanggung jawab moral. Dalam konteks akuntansi, hal ini mencerminkan pentingnya pencatatan transaksi untuk menghindari sengketa dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.(Amir and Afin 2024)

Kata berikutnya, “*faktubūh*” (maka hendaklah kamu menuliskannya), berasal dari akar kata *kataba-yaktubu* yang berarti *menulis atau mencatat*. Perintah menulis dalam ayat ini bersifat imperatif, menunjukkan kewajiban moral dalam menjaga kejelasan transaksi (Quraish Shihab, 2002). Dalam perspektif akuntansi syariah, kata ini menjadi landasan normatif bagi proses *recording* atau pencatatan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Triyuwono 2012).

Selanjutnya, kata “*bil-‘adl*” berarti *dengan adil*, berasal dari akar kata *‘adala-ya’dilu* yang bermakna *menempatkan sesuatu pada tempatnya*. Nilai *‘adl* menjadi prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang menolak segala bentuk ketidakjujuran dan ketimpangan sosial (Permana and Nisa 2024). Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip ini menuntut agar laporan keuangan tidak dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, melainkan mencerminkan kondisi sebenarnya demi terwujudnya kemaslahatan umum (Triyuwono 2012).

Terakhir, kata “*katib*” (penulis) dan “*syahidain*” (dua orang saksi) menunjukkan pentingnya *transparency and accountability* dalam sistem muamalah. Peran *katib* sebagai pencatat dan *syahid* sebagai saksi menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dapat diawasi oleh pihak yang adil dan terpercaya (Ibn Katsir 2000). Ini sekaligus menggambarkan struktur etika akuntansi Islam yang menempatkan kebenaran dan kepercayaan sebagai landasan utamanya.

Dengan demikian, kosa kata kunci dalam ayat ini tidak hanya memberikan pemahaman linguistik, tetapi juga mengandung dimensi hukum, moral, dan etika yang membentuk fondasi akuntansi syariah. Melalui perintah menulis dan berbuat adil, Islam menegaskan pentingnya akuntabilitas, transparansi, serta keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi (Triyuwono 2012).

ASBABUN NUZUL (KRONOLOGIS TURUN AYAT)

Ayat 282 dari Surah Al-Baqarah dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur’an, yang turun berkaitan dengan praktik utang-piutang di masa Rasulullah ﷺ. Menurut riwayat dari Ibn ‘Abbas, ayat ini diturunkan sebagai petunjuk hukum bagi kaum muslimin dalam melakukan transaksi non-tunai (utang) agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Al-Wahidi 1991). Dalam konteks sosial saat itu, masyarakat Arab sering melakukan transaksi hutang secara lisan tanpa pencatatan, yang kerap menimbulkan pertikaian ketika salah satu pihak mengingkari kesepakatan (Quraish Shihab, 2002).

(Al-Wahidi 1991) meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang meminjamkan harta kepada saudaranya tanpa bukti tertulis. Ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah dan waktu pengembalian, mereka mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai bentuk bimbingan moral dan hukum agar setiap transaksi disertai pencatatan dan kesaksian yang adil: “*Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”.

Riwayat lain dari Ibn Jarir al-Tabari (2001) menyebutkan bahwa ayat ini juga mengajarkan prinsip transparansi (*bayān*) dan keadilan (*‘adl*) dalam hubungan ekonomi. Turunnya ayat ini bukan semata membahas hukum utang-piutang, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akuntabilitas dan tanggung jawab sosial, yang menjadi ruh utama sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, perintah untuk mencatat transaksi bukan hanya dimaksudkan sebagai administrasi teknis, melainkan juga sebagai penegasan moral agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dari konteks historis ini, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Baqarah: 282 merupakan salah satu landasan normatif terkuat bagi pengembangan konsep akuntansi syariah dalam Islam. Prinsip pencatatan, kejujuran, dan keadilan yang tercermin dari sebab turunnya ayat ini menegaskan bahwa Islam telah lebih dulu mengenalkan *spirit* akuntansi jauh sebelum munculnya sistem akuntansi modern (Triuwono 2012).

TAFSIR AYAT

Ayat ini merupakan pedoman komprehensif dalam mengatur transaksi ekonomi berbasis keadilan dan tanggung jawab moral. Secara struktur, QS. Al-Baqarah: 282 memuat empat unsur utama: (1) perintah pencatatan utang, (2) peran penulis dan saksi, (3) larangan berbuat zalim dalam transaksi, dan (4) prinsip kejujuran serta keadilan dalam muamalah. Seluruh elemen ini menjadi landasan bagi sistem akuntansi syariah, yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kegiatan ekonomi (Triuwono 2012).

Menurut (Ibn Katsir 2000) ayat ini menegaskan pentingnya dokumentasi dalam transaksi agar tidak terjadi pengingkaran atau ketidakjelasan. Ia menyebutkan bahwa Allah memerintahkan pencatatan utang sebagai bentuk *rahmah* (kasih sayang) bagi umat manusia, karena manusia memiliki sifat lupa (*nisyān*). Dengan pencatatan, keadilan dapat ditegakkan dan perselisihan dapat dihindari. Dalam konteks akuntansi modern, hal ini sejalan dengan prinsip *verifiability* dan *faithful representation*, di mana setiap transaksi harus dapat dibuktikan dan menggambarkan keadaan sebenarnya (Hameed, 2000).

(Al-Qurthubi 1964) menjelaskan bahwa perintah “*faktubūh*” menunjukkan kewajiban moral, bukan hanya administratif. Ia menafsirkan bahwa pencatatan dalam transaksi tidak sekadar untuk menghindari lupa, tetapi juga sebagai bentuk *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa) karena menanamkan kejujuran dan tanggung jawab. Ini selaras dengan nilai spiritual dalam ekonomi Islam, bahwa kegiatan ekonomi tidak terlepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah

Sementara itu, Quraish Shihab (2002) menekankan bahwa ayat ini mencerminkan kesempurnaan sistem sosial Islam, karena menyeimbangkan antara aspek spiritual dan rasional. Menurutnya, ayat ini bukan sekadar berbicara tentang “utang”, tetapi juga tentang mekanisme sosial yang melibatkan pihak-pihak dengan peran saling menguatkan: *pemberi pinjaman, penerima pinjaman, penulis, dan saksi*. Ini menggambarkan sistem kontrol sosial dalam masyarakat Islam, di mana setiap individu berperan menjaga keadilan bersama.

Dalam perspektif akuntansi syariah, ayat ini dapat dipahami sebagai representasi awal dari sistem pelaporan keuangan Islami. Perintah pencatatan mencerminkan prinsip *recording*, kehadiran saksi melambangkan *audit and verification*, sedangkan penegasan “bil-‘adl” menunjukkan *ethical reporting* (Triyuwono 2012). Nilai-nilai ini membentuk kerangka akuntansi yang tidak hanya menekankan keakuratan data, tetapi juga integritas dan moralitas pelaku ekonomi.

Selain itu, (Al-Tabari 2001) menafsirkan kata “*katib*” dan “*syahid*” sebagai simbol tanggung jawab sosial dalam komunitas Islam. Pihak penulis dan saksi berfungsi bukan hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai penjaga keadilan publik (*hifz al-‘adl*). Dalam konteks modern, hal ini sejalan dengan fungsi auditor dan akuntan publik dalam memastikan transparansi keuangan lembaga, yang pada akhirnya mendukung *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).

Dengan demikian, QS. Al-Baqarah: 282 tidak hanya menjadi dasar hukum utang-piutang, tetapi juga fondasi normatif bagi lahirnya sistem akuntansi syariah. Islam melalui ayat ini telah menanamkan prinsip pencatatan, keadilan, dan pertanggungjawaban sebagai pilar utama sistem ekonomi. Prinsip ini kemudian dikembangkan dalam disiplin modern akuntansi syariah sebagai upaya mengintegrasikan nilai spiritual ke dalam sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

ISTINBATH HUKUM

QS. Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat hukum yang mengandung ketentuan normatif terkait transaksi ekonomi, khususnya yang bersifat utang-piutang. Berdasarkan tafsir para ulama, ayat ini melahirkan sejumlah hukum penting yang berhubungan langsung dengan prinsip pencatatan, kesaksian, dan keadilan dalam muamalah. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini menjadi fondasi filosofis bagi terbentuknya sistem akuntansi syariah (Triyuwono 2012).

Pertama, dari perintah “*faktubūh*” (maka hendaklah kamu menuliskannya), para fuqaha mengambil hukum anjuran yang kuat (sunnah muakkadah) untuk melakukan pencatatan setiap transaksi utang (Ibn Katsir 2000). Tujuan pencatatan ini adalah menjaga hak-hak kedua pihak dan mencegah terjadinya sengketa. Dalam praktik akuntansi syariah, hal ini diinterpretasikan sebagai kewajiban moral untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, dapat diverifikasi, dan bebas dari unsur penipuan (A’yuni and Wahyudi 2024).

Kedua, dari frasa “*wal-yaktub baynakum kātibun bil-‘adl*” (hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil), para ulama menetapkan prinsip keadilan dan integritas profesional. Pencatat atau pihak yang mendokumentasikan transaksi (*kātib*) wajib bersikap netral dan tidak berpihak kepada siapa pun (Al-Qurthubi 1964). Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip ini menjadi dasar bagi etika profesi akuntan muslim yang harus mengutamakan nilai kebenaran (*ṣidq*) dan kejujuran (*amānah*) dalam pelaporan keuangan (Triyuwono 2012).

Ketiga, bagian ayat “*wa lā ya’ba katibun an yaktuba kamā ‘allamahu Allāh*” (janganlah penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya) menunjukkan kewajiban sosial untuk menegakkan keadilan. (Al-Tabari 2001) menafsirkan bahwa keahlian menulis atau mencatat

merupakan amanah yang harus digunakan demi kemaslahatan masyarakat. Ini berkaitan langsung dengan prinsip tanggung jawab sosial (social accountability) dalam akuntansi syariah, yang menekankan bahwa setiap pelaporan ekonomi harus memberi manfaat bagi publik dan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*).

Keempat, dari perintah menghadirkan saksi dalam ayat “*wa-stasyhidū shahīdayni min rijālikum*”, para ulama menyimpulkan adanya keharusan sistem pengawasan dan verifikasi transaksi. Dalam dunia akuntansi, konsep ini identik dengan fungsi audit dan pemeriksaan eksternal yang memastikan kebenaran laporan keuangan. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah dibangun di atas transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas. (Triuwono 2012).

Secara keseluruhan, istinbath hukum dari QS. Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa Islam mengatur kegiatan ekonomi tidak hanya dari sisi hukum fikih, tetapi juga dari aspek moral dan sosial. Prinsip pencatatan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam ayat ini menjadi bukti bahwa akuntansi syariah memiliki akar normatif langsung dari Al-Qur’an, bukan hasil adopsi dari sistem Barat (Mumtahaen 2023). Dengan demikian, akuntansi dalam Islam bukan sekadar sistem pencatatan keuangan, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan amanah sebagai bagian dari ibadah sosial-ekonomi (Triuwono 2012).

KESIMPULAN

QS. Al-Baqarah ayat 282 memberikan dasar normatif yang kuat bagi pembentukan sistem akuntansi syariah dalam ekonomi Islam. Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan, kesaksian, dan keadilan dalam setiap transaksi muamalah. Prinsip *faktubūh* (menulishlah) mengandung nilai akuntabilitas dan transparansi, sementara frasa *bil-‘adl* menegaskan kewajiban moral untuk bersikap adil dan jujur dalam seluruh kegiatan ekonomi. Selain itu, peran penulis (*kātib*) dan saksi (*syahīd*) mencerminkan sistem pengawasan sosial yang mencegah terjadinya kecurangan, sehingga membangun budaya kepercayaan dalam aktivitas keuangan.

Dengan demikian, konsep akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk mencatat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen moral dan spiritual yang menegakkan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menegaskan bahwa akuntansi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah sosial-ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī‘ah*, yakni menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan keadilan dalam kehidupan ekonomi

BIBLIOGRAPHY

- A’yuni, Ika Khuril, and Amin Wahyudi. 2024. “Accounting Principles In Islam: Reflections On Surah Al-Baqarah Verse 282.” *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies* 9(3 SE-Articles):307–19. doi: 10.58788/alwijdn.v9i3.4385.
- Abrori, Faizul, Nor Farizal, and Norazida Mohamad. 2024. “Maqāṣ Id Al-s Harī ‘ah Comparison to the Concept of Accounting in the Paradigm of Religiosity.” 12(2). doi: 10.24191/jeeir.v12i2.9866.

- Ade Zuki Damanik. 2024. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2(3 SE-Articles):434-41. doi: 10.55606/eksekusi.v2i3.1335.
- Al-Qurthubi, M. 1964. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'Ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya.
- Al-Tabari, I. 2001. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wil Āy Al-Qur'Ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Wahidi. 1991. *Asbāb Al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amir, Amir, and Ahmad Afin. 2024. "Relevansi Prinsip-Prinsip Ekonomi Dan Akuntansi Terhadap Qs. Al-Baqarah Ayat 282." 2(1):91-102.
- Bahri, Syaiful, and Daryo. 2024. "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah." 6:7130-41. doi: 10.47467/alkharaj.v6i12.4039.
- Dinamika, Jurnal, Ekonomi Syariah, Elviyatur Rosyidah, Zahrotul Ilmiyah, Ali Mursyid Azisi, Universitas Islam, Negeri Sunan, Universitas Islam, Negeri Sunan, Universitas Islam, Negeri Sunan, Universitas Islam, and Negeri Sunan. 2024. "WASATHIYAH ECONOMICS : RECONSTRUCTING A JUST." 11(2):187-201.
- Fahrudin, Achmad. 2021. "KONSEP PENCATATAN HUTANG PIUTANG DALAM AL-QUR'AN (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatihul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi)." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 8(02 SE-Articles):88-108. doi: 10.55799/tawazun.v8i02.36.
- Hidayah, Widyatul, Fitri Amalia, Yahratun Usnan, and Nisa Br. 2023. "Pengembangan Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia." 4(2):125-35.
- Ibn Katsir. 2000. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kurniati, Suci. 2023. "JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian." 2(4):361-67. doi: 10.58344/locus.v2i4.970.
- Manzur, Ibn. n.d. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir.
- Mumtahaen, Ikmal. 2023. "TINJAUAN ANALISIS TAFSIR AHKKAM TENTANG UTANG PIUTANG (AL-QURAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6(1 SE-Articles). doi: 10.29103/jimfh.v6i1.10553.
- Nandra, Andre Syah, Yova Dwi Kurniawan. 2024. "Ekonomi Syariah: Definisi, Konsep Dan Manfaat." 130-39.
- Nandra, Andre Syah, and Yova Dwi Kurniawan. 2024. "EKONOMI SYARIAH: DEFINISI, KONSEP DAN MANFAAT." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah* 3(2 SE-Articles):130-39. doi: 10.55883/jiemas.v3i2.47.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

Najib Prassojo Ziyad, Muhammad Athoillah, Hasan Bisri; *Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Kerangka Sistem Ekonomi Syariah (Kajian Qs. Al-Baqarah: 282)*

ISLAM.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5(2):80–94. doi: 10.30739/jesdar.v5i2.3072.

Triuwono, I. 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, Dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pres.